

PERANAN ALAT BUKTI PIDANA DALAM PENENTUAN TERSANGKA  
PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat – syarat guna  
memperoleh Gelar Sarjana Program Srata Satu (S-1)  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Afiq Sadruddi

Nim : 19710080

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2023

PERANAN ALAT BUKTI PIDANA DALAM PENENTUAN TERSANGKA  
PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat – syarat guna  
memperoleh Gelar Sarjana Program Srata Satu (S-1)  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Afiq Sadruddi

Nim : 19710080

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO


2023

## HALAMAN PENGESAHAN


Judul : Peranan Alat Bukti Pidana Dalam Penentuan Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan  
Nama : Afiq Sadruddi  
NIM : 19710080  
Tempat, Tanggal Lahir : Magetan, 21 Agustus 2000  
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan gua memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo



Pembimbing I

  
Alfalachu Indiantoro, SH.,MH  
NIDN. 0721046004


Ponorogo, 31 Juli 2023  
Pembimbing II


  
Dr. Ferry Irawan F, SH.,M.Hum  
NIDN. 2106048001

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

  
  
Alfalachu Indiantoro, SH.,MH  
NIDN. 0721046004

Dosen Penguji :


  
Dr. Ferry Irawan F, SH.,M.Hum  
NIDN. 2106048001

  
Dr. Yoni Prasetyo, S.H., M.H.  
NIDN: 0701118204

## RINGKASAN

Penentuan tersangka merupakan suatu proses yang tertuang dalam Hukum Acara Pidana. Tentu hal ini terdapat prosedur yang harus dilewati guna mengungkap suatu tindak pidana. Hal yang secara umum dilakukan pada tahap pertama ialah penyelidikan yang mana untuk menentukan suatu peristiwa pidana atau bukan, ketika memang diketahui peristiwa pidana maka akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dalam tahap penyidikan ini adalah untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti yang membuat terang tentang tindak pidana serta mengungkap suatu pelakunya.

Maka dari itu semua kasus tindak pidana tidak luput dalam hal pembuktian. Yang namanya pembuktian tentu ialah hal yang dapat membuktikan apakah tersangka pelaku pembunuhan ataupun tidak dengan didukung oleh alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Disinilah peran alat bukti pidana sebagai faktor pendukung di proses penyidikan tersebut. Namun hal yang harus diketahui dalam tahap penyidikan juga dalam ada suatu tahap yang namanya gelar perkara sesuai yang tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 12 Tahun 2009. Yang mana dalam tahap gelar perkara ini ialah untuk penjelasan kepada para pihak dalam kegiatan pergelaran proses penyidikan suatu perkara yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menangani suatu perkara secara tuntas sebelum diajukan ke jaksa penuntut umum. Sehingga penentuan tersangka yang memang merupakan tahap dalam proses penyidikan juga didukung dengan alat bukti yang sah atau memenuhi minimal dua alat bukti serta dengan diadakan gelar perkara maka penentuan tersangka tindak pidana dapat diungkap dengan baik.




## ABSTRACT

The determination of suspects is a process contained in the Criminal Procedure Code. Of course, there are stages that must be passed in order to uncover a crime. The thing that is generally done in the first stage is an investigation which is to determine whether a criminal incident is or not, when a criminal incident is known, it will proceed to the investigation stage. In this investigation stage is to find and collect evidence that sheds light on a crime and uncovers a perpetrator.

Therefore all criminal cases are not spared in terms of proof. The name of definite evidence is something that can prove whether the suspect is the perpetrator of the murder or not, supported by evidence according to Article 184 of the Criminal Procedure Code. This is where the role of criminal evidence as a supporting factor in the investigation process. However, what must be known at the investigation stage is also that there is a stage called a case title according to what is stated in the Regulation of the Head of the Indonesian National Police Number 12 of 2009. Which in this case title stage is for an explanation to the parties in carrying out the investigation process of a case carried out by investigators in the framework of handling a case thoroughly before it is submitted to the public prosecutor. So that the determination of the suspect which is indeed a stage in the investigation process is also supported by valid evidence or fulfilling at least two pieces of evidence and by holding a case title, the determination of the suspect of a crime can be properly disclosed.

Keyword : suspect, evidence, crime



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat kepada Allah SWT, yang telah memberi Rahmat, Taufiq kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini, adapun judul yang penulis angkat adalah “Peranan Alat Bukti Pidana Dalam Penentuan Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”.

Penulis mengajukan skripsi ini untuk memenuhi syarat kelulusan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam proses penyusunan skripsi ini butuh usaha serta kerja keras supaya penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu dan didorong adanya orang tua teman-teman yang mensupportnya. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :


1. Dr. Happy Susanto M,si Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang sudah memberikan wadah bagi penulis untuk menempuh studi strata satu.
2. Dr. Ferry Irawan Febriansyah SH,M.hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang selama ini memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh studi S1 di Fakultas Hukum.
3. Alfalachu Indiantoro SH.MH selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang selama ini memberikan ilmu, nasehat kepada penulisselama menempuh studi S1 di Fakultas Hukum.
4. Alfalachu Indiantoro SH.MH selaku pembimbing satu dan Dr. Ferry Irawan Febriansyah SH.M.hum selaku pembimbing kedua yang selama ini membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
5. Orang Tua tercinta penulis, Samidi (Ayah) Supartin (Ibu) yang sudah memberikan kasih sayang , cinta, materi , support kepada penulis sehingga penulis dapat berada di titik yang sekarang ini.
6. Adikk tersayang Redha Anggraini yang sudah memberikan semangat dan menemani dalam menyusun skripsi ini.

7. Sahabat dan teman-temanku Angkatan tahun 2019 yang sudah menemani dalam menyusun skripsi ini.

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Staff Fakultas hukum yang sudah memberikan ilmu dan bersedia mengurus segala keperluan administrasi penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada pada tugas akhir penulis. Penulis juga menerima kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, namun besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



## **MOTTO**

Jangan Berfikiran Uang Dapat Menggapai Impian Kita

Namun Bagaimana Persepsi Kita Harus Berusaha Demi Menggapai Sebuah  
Impian






## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukurillah, dimana saat ini penulis telah menyelesaikan pendidikan Strata 1 yang mana penuh perjuangan, sangat panjang untuk dapat menyelesaikan pada tahap akhir ini. Dengan rasa syukur skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Untuk Kedua orang tua penulis, Ayah Samidi dan Ibu Supartin, orang tua yang sangat luar biasa memberikan dukungan, support system, baik materi dan Doa yang tiada hentinya untuk putri kecilnya. Tanpa adanya kedua orangtua, penulis tidak mungkin berada di titik ini.
2. Untuk adikku tersayang, Redha Anggraini yang selama ini support kakaknya dengans egala cerewetnya, dan juga membantu dalam segala hal dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Orang yangg tersayang dan juga kawan yang selama ini menemani susahsenangku dalam penyelesaian skripsi, yang menemani, yang membantu semua dalam kondisi apapun dalam tahap penyusunan skripsi ini.



## PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR

### KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 31 Juli 2023



Afiq Sadruddi  
NIM. 19710080

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
RINGKASAN .....	ii
ABSTRACT .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	8
2.1.2 Pengertian Pembuktian.....	9
2.1.3 Pengertian Alat Bukti dan Macam-macamnya .....	12
2.1.4 Sistem atau Teori Pembuktian .....	17
2.1.5 Dasar Hukum Menentukan Tersangka Tindak Pidana .....	19
2.2 Penelitian Terdahulu .....	19
2.3 Kerangka Pemikiran.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	25
3.3 Jenis Dan Sumber Data.....	25
3.4 Metode Pengambilan Data.....	26
3.5 Metode Analisis Data.....	26
BAB IV PEMBAHASAN.....	28
4.1 Peranan Alat Bukti dalam Penentuan Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan?.....	28

4.2	Efektifitas Pasal 184 KUHP Dalam Penentuan Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan.....	34
BAB V PENUTUP.....		61
5.1	Kesimpulan .....	61
5.2	Saran .....	61
DAFTAR PUSTAKA .....		62

